



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-04/S-02/ UIM/SOP/03
Standar Operasional Prosedur (SOP)
PEMBINAAN PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA (PKM)

Nomor	Revisi
SN-04/S-02/UIM/SOP/03	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muhajir, S.Fil.I., M.Fil.I	Kabag. Mahasiswa	
Diperiksa	Dr. H. Nurdin Tajri, SH., MH	Wakil Rektor III	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PEMBINAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an.

II. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa adalah standar prosedur yang mengatur tahapan dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi mahasiswa Universitas Islam Makassar untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa.

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah semua program kreativitas dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman kepada seluruh pihak yang terkait Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di Universitas Islam Makassar.
2. Menjamin proses program kreativitas mahasiswa mulai dari pengusulan, pengunggahan proposal oleh bidang kemahasiswaan, dan laporan hasil program kreativitas mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. **Program kreativitas mahasiswa** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait maupun berdasarkan kerjasama antara Universitas Islam Makassar dan institusi/instansi lain.
2. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Islam Makassar yang telah memenuhi syarat mengikuti program kreativitas mahasiswa.
3. **Institusi/instansi lain** adalah pemerintah dan atau organisasi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan PKM.

V. PROSEDUR

1. Ketentuan Umum Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Mahasiswa yang ingin mengajukan kegiatan program kreativitas mahasiswa harus membuat usulan/proposal untuk diusulkan kepada instansi/lembaga melalui bidang kemahasiswaan.
2. Ketentuan khusus

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh penyelenggara PKM.

3. Alur Kerja

- a. Bidang kemahasiswaan menyampaikan informasi kepada pimpinan fakultas untuk membentuk kelompok PKM.
- b. Pimpinan fakultas membentuk kelompok PKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bidang kemahasiswaan bekerjasama dengan LPPM melakukan coaching klinik penyusunan program kreativitas mahasiswa.
- d. Kelompok PKM yang telah dibentuk menyusun proposal program kreativitas mahasiswa sesuai dengan pedoman dan panduan serta ketentuan yang berlaku.
- e. Pimpinan universitas membentuk tim reviewer dan dosen pembimbing PKM yang bertugas membimbing dan memvalidasi kelayakan usulan proposal PKM mahasiswa.
- f. Mahasiswa menyerahkan proposal PKM ke bidang kemahasiswaan dan menyampaikan kepada tim reviewer untuk divalidasi dan dinilai.
- g. Hasil proposal yang telah dinilai oleh tim reviewer dikembalikan kepada mahasiswa apabila terdapat koreksian yang perlu dilakukan revisi, dan apabila dianggap telah memenuhi persyaratan, maka usulan proposal PKM diserahkan ke bidang kemahasiswaan untuk diunggah pada laman yang ditentukan.
- h. Bidang kemahasiswaan meng-update perkembangan usulan proposal PKM dan mengumumkan proposal PKM yang disetujui oleh penyelenggara melalui website resmi Universitas Islam Makassar.
- i. Bidang kemahasiswaan memfasilitasi kontrak kerja menyangkut hak dan kewajiban dengan pemberi dana.
- j. Mahasiswa menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan PKM dan mengisi *log book* di Simlitabmas Dikti.
- k. Bidang kemahasiswaan bersama-sama LPPM melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM mahasiswa.
- l. Mahasiswa menyelesaikan pelaksanaan kegiatan PKM sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- m. Bidang kemahasiswaan bekerjasama LPPM menyelenggarakan seminar hasil PKM mahasiswa.
- n. Mahasiswa menyusun dan menyerahkan laporan akhir, laporan anggaran, *log book* dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sesuai ketentuan.
- o. Mahasiswa mengupload laporan hasil PKM ke Simlitabmas Dkti.

VI. DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.

VII. PEJABAT YANG TERKAIT

Pejabat struktural yang terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah:

- 1. Wakil Dekan III;
- 2. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- 3. Tenaga Kependidikan
- 4. Organisasi Kemahasiswaan
- 5. Mahasiswa